

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap peraturan di Indonesia wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berada di Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang. Apabila dilanggar maka ada sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan tersebut, mulai dari wajib membayar denda hingga hukuman penjara.

Pancasila sebagai dasar dan pedoman negara dalam mengatur tata kehidupan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Indonesia memiliki dasar negara yakni Pancasila, ini berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945¹. Selain itu juga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pembuatan Undang-Undang dan secara Praktik dilakukan secara adil, sebagaimana dalam sila ke-5 dikatakan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Terdapat peraturan dalam Undang-Undang yang apabila dikaji lebih mendalam, terdapat peraturan yang mengatur hal yang sama akan tetapi sanksinya berbeda sehingga menimbulkan dualism hukum, dimana dalam penerapan sanksi pidana harus sesuai dengan norma hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan harus menjadi hal utama selain kepastian dalam suatu

¹ H Yadiman, *Pancasila UUD 1945 Nasionalisme*, 2010, AGRO Trading & Publisher. Hlm.1

peraturan, hal ini sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pemerasan dan pengancaman, dimana dalam pasal 368 KUHP hukuman pidana penjara yang di ancamkan paling lama 9 tahun sedangkan dalam Pasal 27 UU ITE pidana yang diancamkan paling lama 6 Tahun. Apabila dilihat dari sisi sosiologis, dampak dari adanya dualisme hukum yang mengatur terhadap perbuatan pemerasan dan pengancaman yaitu jika melalui teknologi informasi berita kasusnya tersebar di media sosial, orang lain dapat mengetahuinya, adanya pencemaran nama baik, korban pun meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri² sebagai dampak luas yang ditimbulkannya jika dibandingkan dengan pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 368 KUHP. Sementara dilihat dari sisi yuridis, yaitu dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 27 UU ITE secara secara keadilan tidak bisa disebutkan adil.

Kondisi ini tercermin dalam beberapa kasus yang terjadi di Bandung, diantaranya :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

² Cucu Solihah, "*Prototype Pola Asuh Keluarga Dan Dampaknya*", Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1, 2019, Hlm.22

Terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH Bin AGUS SALIM yang senyatanya memanfaatkan media elektronik untuk melakukan pemerasan dan pengancaman dengan cara menarik perhatian korban untuk melakukan video call yang selanjutnya video tersebut dimanfaatkan terdakwa untuk memeras dan mencancam korban dengan menyebarkan video yang bermuatan kesusilaan untuk mendapatkan sejumlah uang sehingga korban merasa malu, menarik diri, stress, tidak percaya diri, dll. Atas perbuatannya tersebut hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan .

2. Putusan Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung No 322/Pid.B/2017/PN.Blb. Terdakwa DENDEN DARMAWAN Bin ACA SUTARSA) yang senyatanya melakukan pemerasan dan pengancaman dengan cara memukul, memeras, dan mengancam korban sehingga membuat korban ketakutan, kesakitan,

dan merugi karena motornya dirampas. . Atas perbuatannya tersebut hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 168/Pid.B/2020/PN.Bon

Terdakwa yang bernama WONG SUI SENG anak dari (Alm) Wong Ming MOU yang senyatanya melakukan pemerasan dan pengancaman dengan cara mengancam korban melalui sms dan berteriak di depan gerbang rumah korban untuk mendapatkan sejumlah uang sehingga korban merasa ketakutan. Atas perbuatannya tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman telah diatur dalam Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Berdasarkan hal tersebut ancaman hukuman pidana penjara yang ada pada UU ITE lebih ringan dibandingkan dengan mengingat dampak yang dirasakan pada korban pemerasan

dan pengancaman yaitu foto/video pribadi miliknya disebarluaskan sehingga korban merasa malu untuk bersosialisasi bahkan beresiko untuk bunuh diri.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Asas Keadilan”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur tindak pidana pemerasan dan pengancaman berdasarkan KUHP dan UU ITE?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk memahami penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan

pemerasan dan pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, pemikiran, pengembangan ilmu hukum, keterampilan di bidang hukum, serta memberikan masukan terhadap ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai peraturan undang-undang di Indonesia serta melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan peraturan Undang-Undang KUHP dan ITE.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah sanksi hukum di Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat menentukan sanksi hukum pidana dalam peraturan Perundang-Undangan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang mana semua kebijakan negara Indonesia harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Konsepsi tentang negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu menunjukkan bahwa betapa sentralnya posisi dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mengatur kehidupan suatu negara Indonesia menjadi lebih baik. Hukum menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk menata kehidupan manusia,³ hal ini mengingatkan bahwa hakikat hukum ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan “Negara Hukum Pancasila”. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama

³ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, *Sosiohumaniora* Vol 18 No. 2, 2016, Hlm. 131

(*freedom of religion*). Dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, dimana agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis, sehingga apabila hubungan antara agama dan negara dipisahkan hal tersebut akan sangat bertentangan sekali dengan UUD 1945.⁴

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan sosial sebagaimana yang tertulis pada Pancasila pada sila ke 5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan keadilan sosial, karena kata “keadilan” mengandung asas keadilan hukum bagi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perlu dibuat secara adil dalam

⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 28

hal sanksi pidana penjara yang ditentukan sesuai dengan dampak yang diterima oleh sang korban.

Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman yang jelas dan pasti terhadap hal-hal yang tadinya belum jelas diatur, akan tetapi juga memunculkan persoalan-persoalan hukum baru.⁵

Di dalam konteks negara yang berdasarkan atas hukum, maka problematika atau permasalahan hukum yang muncul harus segera mendapatkan solusi, agar terciptanya kepastian hukumnya. Problematika yang muncul tersebut dapat disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pengaturan atau belum lengkapnya dalam pengaturan atau sebab yang lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶

Undang-undang mengenai pemerasan dan pengancaman sudah di atur dalam Pasal 368 KUHP menyebutkan

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, menyertai semua aspek kehidupan dan kebutuhan manusia, bertepatan dengan penemuan dan perkembangan pengetahuan di bidang informasi dan komunikasi. Dengan pengembangan teknologi informasi, komunikasi teknologi berkembang pesat. ini

⁵ Retno Saraswati, “*Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Yustisia Vol. 2 No. 3, 2013, Hlm 97

⁶ Ibid

berpengaruh pada reformasi hukum pidana, salah satu faktor penyebab perubahan adalah perkembangan teknologi informasi yang menuntut kegiatan manusia untuk berjalan dengan cepat, transparan dan tanpa batas, sehingga kejahatan sekarang dapat dilakukan tanpa perlu pelaku dan korban berada di lokasi, atau pelaku dan korban tidak harus memiliki kontak satu sama lain.⁷ Oleh karenanya dibentuknya peraturan dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Ancaman pidana dalam pasal 27 ayat (4) tertuang pada pasal 45 ayat (4) yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpandangan bahwa ancaman sanksi tersebut perlu ditinjau kembali agar tujuan keadilan sosial di Indonesia dapat terwujud, mengingat dampak luas yang ditimbulkan terhadap pemerasan dan pengancaman korban lebih berat pada Undang-Undang yang tertulis pada ITE lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang diatur dalam KUHP.

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau

⁷ Pane, M. D. (2018, November). Hyperreality of Law Between Hoax and Enforcement of Law no. 19 Year 2016: an Actualization of Technology Shift Law Perspective. In *International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018)* (pp. 13-15). Atlantis Press. Hlm 13

Undang-Undang Dasar. Menurut Arief Budiman mengatakan bahwa negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak/aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi- sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kepastian hukum itu sendiri terletak pada adanya peraturan. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya

⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op Cit*, hlm 23

nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu terkandung pengertian supremasi hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), ketentuan tersebut merupakan dasar adanya peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya.

Peradilan pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa. Untuk mendapatkan kebenaran materil dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, maka harus adanya jaminan hukum atas kemandirian hakim dalam mengemban dan menjalankan tugasnya.

Kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang

statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya.⁹

Putusan Hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil- adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani.

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau hanya tidak sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi putusan hakim akan menentukan keadilan sosial dalam menentukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman.

⁹ “*Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan*”, Journal of Education, Vol. 2 No. 2, 2020, Hlm.400

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada baik berupa :

a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat¹⁰:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

¹⁰ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.23

c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹¹ Karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, Hlm. 24

- b. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang bertempat di jalan LLRE Martadinata No 74-80 Bandung
- c. Kepolisian Daerah Jawa Barat
- d. Internet
 - <https://www.liputan6.com/news/read/3921297/agar-kasus-nenek-asyani-yang-dituduh-mencuri-kayu-tidak-terulang>
 - <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahas-a-hukum--tindak-pidana-pemerasan/>